



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 91/Pid. B/2012/PN SINJAI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

1. Nama Lengkap : UMAR BIN SIMIN.
Tempat Lahir : Kabupaten Sinjai.
U m u r : 25 Tahun / 10 Maret 1987 .
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jeppara, Desa Batu Belerang,
Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai .
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTs.
2. Nama Lengkap : MUH. AYYUB ALS YUYUNG BIN GINCING.
Tempat Lahir : Kabupaten Sinjai.
U m u r : 33 Tahun / Tahun 1979 .
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jeppara, Desa Batu Belerang,
Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai .
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2012 s/d 29 September 2012 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2012 s/d 8 November 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2012 s/d 26 November 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 November 2012 s/d 21 Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d 19 Februari 2012;

Para Terdakwa dipersidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : ALAMSYAH, SH, Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 29 November 2012, No. 29/ Pen.PH/Pid/2012/PN. Sinjai ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melihat Barang Bukti;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Umar Bin Simin dan terdakwa 2. Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " sebagaimana dalam dakwaan ke-satu primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa 1. Umar Bin Siming dan terdakwa 2. Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing dalam dakwaan dakwaan ke-satu primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa 1. Umar Bin Simin dan terdakwa 2. Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan terdakwa 1. Umar Bin Siming terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah "melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memepergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Umar Bin Simin pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan terdakwa 2. Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
6. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur lengkap dgn sarungnya, panjang 31 cm;
 - 1 (satu) lembar sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak yang berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat tua yg berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar jaket bermotif bunga warna warni yang berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada keluarga korban Nurdin Bin Naha.
7. Menghukum para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang diajukan dimuka persidangan secara lisan, pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan para terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Terdakwa 1. Umar Bin Siming bersama-sama dengan terdakwa 2 Muh. Ayub Als. Yuyung Bin Gincing, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Jeppara Desa Batu Bulerang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Nurdin Bin Naha (dalam uraian selanjutnya akan disebut korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa 1. Umar Bin Simin sedang berada di rumahnya kemudian mendengar suara korban berkata "iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno" (dalam bahasa Indonesia berarti siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada silahkan maju) sehingga terdakwa 1. Umar merasa terpancing dan emosi akan kata-kata korban tersebut lalu terdakwa 1. Umar dengan niat dan penuh kesadaran menyiapkan dengan mengambil sangkur yang disimpan di bawah bantal di tempat tidur terdakwa 1. Umar Kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1. Umar memakai sarung dan langsung keluar menuju pasar dimana korban berada yang berjarak \pm 10 m dari rumah terdakwa 1. Umar, pada saat terdakwa 1. Umar berada di Pasar Jepara kemudian mencari korban namun terdakwa 1. Umar tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar masuk ke dalam sebuah warung makan, setelah terdakwa 1. Umar makan kemudian keluar dari warung dan kembali mencari korban namun terdakwa 1. Umar tetap tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar berhenti dan berdiri di dekat sebuah motor, tidak lama kemudian datang terdakwa 2. Muh. Ayub menemui terdakwa 1. Umar, pada saat terdakwa 1. Umar dan terdakwa 2. Muh. Ayub bercerita lalu mendengar suara korban berkata "lao ko mae ku elokko sijaguru" (dalam bahasa Indonesia berarti pergi kesini yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi) sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung menuju korban yang sedang jongkok di dekat tempat jualan kemudian langsung mendorong dan menyuruh korban pergi namun karena korban menolak sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung memukul korban pada bagian hidung sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 1. Umar juga mendekati korban dan langsung mengeluarkan sangkurnya kemudian menikam korban yang mengenai pinggang sebelah kiri sehingga korban mundur beberapa langkah ke belakang namun dari arah belakang terdakwa 2. Umar berdiri dan menahan tubuh korban dari arah belakang dengan maksud agar korban tidak dapat melarikan diri kemudian terdakwa 2. Muh. Ayub menarik baju korban yang pada saat itu terdakwa 1. Umar kembali menikam korban berkali-kali secara membabi buta pada bagian tubuh korban sehingga korban tersungkur ke tanah dan pada saat korban berada di tanah terdakwa 1. Umar kembali menikam korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut selanjutnya terdakwa 2. Muh. Ayub dan terdakwa 1. Umar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan korban Nurdin Bin Naha mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
2. Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
3. Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
4. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
5. Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
6. Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
7. Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
8. Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
9. Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
10. Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
11. Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
12. Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam
13. Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.

Dengan kesimpulan penyebab kematian akibat luka tikaman, Sesuai dengan Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tanggal 09 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, yang menyebabkan Korban Nurdin Bin Naha meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks.

Bahwa terdakwa 1. Umar dengan niat dan penuh kesadaran menyiapkan sangkur dan mencari korban kemudian menikam korban secara membabi buta bersma dengan terdakwa 2. Muh. Ayub sampai korban meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Terdakwa 1. Umar Bin Siming bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh. Ayub Als. Yuyung Bin Gincing, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Jeppara Desa Batu Bulerang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Nurdin Bin Naha (dalam uraian selanjutnya akan disebut korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa 1. Umar Bin Simin sedang berada di rumahnya kemudian mendengar suara korban berkata "iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno" (dalam bahasa Indonesia berarti siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada silahkan maju) sehingga terdakwa 1. Umar merasa terpancing dan emosi akan kata-kata korban tersebut lalu terdakwa mengambil sangkur yang disimpan di bawah bantal di tempat tidur terdakwa 1. Umar Kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1. Umar memakai sarung dan langsung keluar menuju pasar dimana korban berada, pada saat terdakwa 1. Umar berada di Pasar Jepara kemudian mencari korban namun terdakwa 1. Umar tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar masuk ke dalam sebuah warung makan, setelah terdakwa 1. Umar makan kemudian keluar dari warung dan kembali mencari korban namun terdakwa 1. Umar tetap tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar berhenti dan berdiri di dekat sebuah motor, tidak lama kemudian datang terdakwa 2. Muh. Ayub menemui terdakwa 1. Umar, pada saat terdakwa 1. Umar dan terdakwa 2. Muh. Ayub bercerita lalu mendengar suara korban berkata "lao ko mae ku elokko sijaguru" (dalam bahasa Indonesia berarti pergi kesini yang mau berkelahi) sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung menuju korban yang sedang jongkok di dekat tempat jualan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong dan menyuruh korban pergi namun karena korban menolak sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung memukul korban pada bagian hidung sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 1. Umar juga mendekati korban dan langsung mengeluarkan sangkurnya kemudian menikam korban yang mengenai pinggang sebelah kiri sehingga korban mundur beberapa langkah ke belakang namun dari arah belakang terdakwa 2. Umar berdiri dan menahan tubuh korban dari arah belakang dengan maksud agar korban tidak dapat melarikan diri kemudian terdakwa 2. Muh. Ayub menarik baju korban yang pada saat itu terdakwa 1. Umar kembali menikam korban berkali-kali secara membabi buta pada bagian tubuh korban sehingga korban tersungkur ke tanah dan pada saat korban berada di tanah terdakwa 1. Umar kembali menikam korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut selanjutnya terdakwa 2. Muh. Ayub dan terdakwa 1. Umar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan korban Nurdin Bin Naha mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
2. Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
3. Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
4. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
5. Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
6. Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
7. Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
8. Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
9. Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
10. Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
11. Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
12. Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam
13. Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.

Dengan kesimpulan penyebab kematian akibat luka tikaman, Sesuai dengan Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, yang menyebabkan Korban Nurdin Bin Naha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Terdakwa 1. Umar Bin Siming bersama-sama dengan terdakwa 2. Muh. Ayub Als. Yuyung Bin Gincing, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Jeppara Desa Batu Bulerang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa 1. Umar Bin Simin sedang berada di rumahnya kemudian mendengar suara korban berkata "iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno" (dalam bahasa Indonesia berarti siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada silahkan maju) sehingga terdakwa 1. Umar merasa terpancing dan emosi akan kata-kata korban tersebut lalu terdakwa 1. Umar mengambil sangkur yang disimpan di bawah bantal di tempat tidur terdakwa 1. Umar Kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1. Umar memakai sarung dan langsung keluar menuju pasar dimana korban berada, pada saat terdakwa 1. Umar berada di Pasar Jepara kemudian mencari korban namun terdakwa 1. Umar tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar masuk ke dalam sebuah warung makan, setelah terdakwa 1. Umar makan kemudian keluar dari warung dan kembali mencari korban namun terdakwa 1. Umar tetap tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar berhenti dan berdiri di dekat sebuah motor, tidak lama kemudian datang terdakwa 2. Muh. Ayub menemui terdakwa 1. Umar, pada saat terdakwa 1. Umar dan terdakwa 2. Muh. Ayub bercerita lalu mendengar suara korban berkata "lao ko mae ku elokko sijaguru" (dalam bahasa Indonesia berarti pergi kesini yang mau berkelahi) sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung menuju korban yang sedang jongkok di dekat tempat jualan kemudian langsung mendorong dan menyuruh korban pergi namun karena korban menolak sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung memukul korban pada bagian hidung sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 1. Umar juga mendekati korban dan langsung mengeluarkan sangkurnya kemudian menikam korban yang mengenai pinggang sebelah kiri sehingga korban mundur beberapa langkah ke belakang namun dari arah belakang terdakwa 2. Umar berdiri dan menahan tubuh korban dari arah belakang dengan maksud agar korban tidak dapat melarikan diri kemudian terdakwa 2. Muh. Ayub menarik baju korban yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Umar kembali menikam korban berkali-kali secara membabi buta pada bagian tubuh korban sehingga korban tersungkur ke tanah dan pada saat korban berada di tanah terdakwa 1. Umar kembali menikam korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut selanjutnya terdakwa 2. Muh. Ayub dan terdakwa 1. Umar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan korban Nurdin Bin Naha mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
2. Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
3. Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
4. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
5. Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
6. Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
7. Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
8. Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
9. Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
10. Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
11. Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
12. Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam
13. Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.

Dengan kesimpulan penyebab kematian akibat luka tikaman, Sesuai dengan Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, yang menyebabkan Korban Nurdin Bin Naha meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks,

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

DAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

(Khusus Untuk terdakwa 1. Umar Bin Siming)

Terdakwa 1. Umar Bin Siming, pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Jeppara Desa Batu Bulerang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa tanpa hak memasuki ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah sangkur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa 1. Umar Bin Simin sedang berada di rumahnya kemudian mendengar suara korban berkata "iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno" (dalam bahasa Indonesia berarti siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada silahkan maju) sehingga terdakwa 1. Umar merasa terpancing dan emosi mendengar kata-kata korban tersebut lalu terdakwa 1. Umar mengambil sangkur yang disimpan di bawah bantal di tempat tidur terdakwa 1. Umar Kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1. Umar memakai sarung dan langsung keluar menuju pasar dimana korban berada, pada saat terdakwa 1. Umar berada di Pasar Jepara kemudian mencari korban namun terdakwa 1. Umar tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar masuk ke dalam sebuah warung makan, setelah terdakwa 1. Umar makan kemudian keluar dari warung dan kembali mencari korban namun terdakwa 1. Umar tetap tidak menemukan korban sehingga terdakwa 1. Umar berhenti dan berdiri di dekat sebuah motor, tidak lama kemudian datang terdakwa 2. Muh. Ayub menemui terdakwa 1. Umar, pada saat terdakwa 1. Umar dan terdakwa 2. Muh. Ayub bercerita lalu mendengar suara korban berkata "lao ko mae ku elokko sijaguru" (dalam bahasa Indonesia berarti pergi kesini yang mau berkelahi) sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung menuju korban yang sedang jongkok di dekat tempat jualan kemudian langsung mendorong dan menyuruh korban pergi namun karena korban menolak sehingga terdakwa 2. Muh. Ayub langsung memukul korban pada bagian hidung sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 1. Umar juga mendekati korban dan langsung mengeluarkan sangkurnya kemudian menikam korban yang mengenai pinggang sebelah kiri sehingga korban mundur beberapa langkah ke belakang namun dari arah belakang terdakwa 2. Umar berdiri dan menahan tubuh korban dari arah belakang dengan maksud agar korban tidak dapat melarikan diri kemudian terdakwa 2. Muh. Ayub menarik baju korban yang pada saat itu terdakwa 1. Umar kembali menikam korban berkali-kali secara membabi buta pada bagian tubuh korban sehingga korban tersungkur ke tanah dan pada saat korban berada di tanah terdakwa 1. Umar kembali menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut selanjutnya terdakwa 2. Muh. Ayub dan terdakwa 1. Umar pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa atau menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk yaitu berupa sebilah sangkur tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU.Drt No. 12 Thn. 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan dakwaan cukup jelas, sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan upaya bukti, yaitu berupa saksi saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

.1 SAKSI MULIATI BINTI NAHA .

- Benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap kakak saksi bernama korban Nurdin Bin Naha.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 September 2012, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian dan melihat korban Nurdin Bin Naha masih bernafas kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Borong untuk melaporkan kejadiannya namun pada saat kembali lagi ketempat kejadian korban Nurdin telah meninggal yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat luka pada korban yang terdapat bagian bibir, leher, perut yang terurai ususnya.
- Bahwa dari luka tersebut Saksi memperkirakan bahwa korban Nurdin Bin Naha ditikam, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menikamnya.
- Bahwa pada saat ketika saksi tiba di pasar Jeppara tersebut tempat kejadian, disana sudah banyak orang sedang kedua terdakwa sudah tidak ada di pasar, dan semua orang yang berada di Pasar Jeppara tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa para terdakwa yang telah membunuh korban Nurdin Bin Naha tersebut.
- Bahwa menurut Saksi bahwa kemungkinan penyebabnya terjadinya pembunuhan tersebut karena sebelumnya korban Nurdin Bin Naha pernah meminjam motor terdakwa Ayyub pada Tahun 2009 lalu, namun korban Nurdin terlambat mengembalikan sehingga terdakwa Ayub Alias Yuyun marah dan memukul korban Nurdin sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Umar Bin Siming saksi tidak tahu penyebabnya karena setahu saksi bahwa terdakwa Umar baru kembali merantau dari Kalimantan.

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan baru mengetahui setelah setelah tante saksi yang bernama Sumiati yang baru dari Pasar Jeppara datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa Nurdin Bin Naha telah meninggal dan kemudian saksi langsung menuju Pasar Jeppara dan pada saat tiba di Pasar Jeppara saksi melihat korban Nurdin Bin Naha dengan posisi terlentang di tanah dengan bersimbah darah.
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban Nurdin Bin Naha jaraknya sekitar 1-2 km.
- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi bertemu dengan korban Nurdin dan tidak terlihat mempunyai masalah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangamn berupa baju, jaket, celana yang berlumuran darah adalah milik korban Nurdin sedangkan sarung adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming dan terdakwa Ayub Alia Yuyun adalah saudara tiri.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. SAKSI NAMO BINTI MASNUNG SIATTA .

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban Nurdin Bin Naha.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga, sedang korban Nurdin Bin Naha adalah besan saksi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kerana pada saat itu saksi sementara berbelanja di Pasar Jeppara kemudian mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi mendatangi suara ribut tersebut dan melihat terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin Bin Naha.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin Bin Naha berkali-kali pada bagian tubuh saksi dari arah depan sedangkan terdakwa Ayub Alias Yuyun Bin Gincing memegang kedua tangan korban dari arah belakang.
- Bahwa maksud terdakwa Ayu Alias Yuyun Bin Gincing memegang kedua tangan korban Nurdin Bin Naha dari arah belakang, yaitu supaya korban Nurdin Bin Naha tidak melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin terus menerus dan baru berhenti menikam setelah korban Nurdin terjatuh dan tengkurap dan terus terdakwa Umar Bin Siming kembali menikam korban Nurdin sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher.
- Saksi menerangkan bahwa korban Nurdin Bin Naha meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa korban Nurdin Bin Naha tidak dapat melakukan perlawanan karena korban Nurdin di pegang oleh terdakwa Ayub Alias Yuyung Bin Gincing.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat ada pembicaraan dan saksi hanya melihat terdakwa langsung menikam Korban Nurdin.
- Bahwa jarak antara saksi dengan para terdakwa pada saat menikam sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa melihat luka-luka korban karena tidak tega atau tidak sampai hati melihat keadaan korban Nurdin Bin Naha tersebut.
- Bahwa setelah kejadian korban Nurdin Bin Naha langsung di bawa ke Rumah Sakit, kemudian di kuburkan pada hari itu juga.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena di dalam pasar Jeppara namun saksi tidak sempat memperhatikan siapa-siapa saja karena panik.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin dengan menggunakan sangkur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para terdakwa menikam korban Nurdi Bin Naha.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa baju, jaket, celana yang berlumuran darah yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik korban Nurdin sedangkan sarung dan sangkur adalah milik terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa Umar Bin Siming dan terdakwa Ayub Alia Yuyun adalah saudara tiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. SAKSI SULHANA BIN PASYA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Nurdin Bin Naha.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pada saat itu saksi sementara berada di Pasar Jeppara mengedarkan karcis kemudian mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara ribut-ribut lalu saksi mendatangi suara ribut tersebut dan melihat terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin Bin Naha.

- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin Bin Naha berkali-kali pada bagian tubuh saksi korban dari arah depan sedangkan terdakwa Ayub Alias Yuyun Bin Gincing memegang kedua tangan korban dari belakang dan melingkarkan kaki terdakwa Ayub Alias Yuyun ke kaki korban Nurdin dari arah belakang supaya korban Nurdin Bin Naha tidak melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam korban Nurdin terus menerus dan baru berhenti setelah korban Nurdin terjatuh miring ditanah dengan tangan yang menyanggah tubuhnya lalu terlentang kemudian terdakwa Umar kembali lagi menikam korban Nurdin sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher.
- Bahwa korban Nurdin Bin Naha meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa Umar Bin Siming namun terdakwa Umar Bin Siming berontak hingga tangannya terlepas dan terdakwa Umar Bin Siming kembali menikam korban Nurdin Bin Naha berkali-kali.
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi dan para terdakwa pada saat menikam korban sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah kejadian tersebut sempat saksi melihat luka-luka korban Nurdin Bin Naha yang terdapat pada bagian bibir, leher, dada, tangan dan perut serta usus yang terburai.
- Bahwa setelah kejadian korban langsung di bawa ke Rumah Sakit karena telah meninggal lalu di kuburkan pada hari itu juga.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena terjadi di dalam pasar Jeppara namun saksi tidak sempat memperhatikan siapa-siapa saja karena panik.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming menikam dengan korban Nurdin Bin Naha dengan menggunakan sangkur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga para terdakwa menikam korban Nurdi Bin Naha.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa baju, jaket, celana yang berlumuran darah yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik korban Nurdin sedangkan sarung dan sangkur adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa Umar Bin Siming dan terdakwa Ayub Alia Yuyun adalah saudara tiri.
- Bahwa Saksi tiap hari berada di Pasar Jeppara, dimana pasar tersebut buka tiap 5 hari sekali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **UMAR BIN SIMIN**

didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehungan dengan telah melakukan penikaman terhadap korban Nurdin Bin Naha yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 September 2012, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah sangkur bersama Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing, sedang terdakwa Muh. Ayub memukul korban Nurdin Bin Naha sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi berapa kali telah menikam korban karena terdakwa sangat emosi dan pada saat terdakwa menikam korban Nurdin sempat mundur beberapa langkah lalu terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut posisi korban Nurdin Bin Naha miring yang kemudian terdakwa kembali menikam korban Nurdin sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher yang mengakibatkan tubuh korban Nurdin terlentang ketanah.
- Bahwa Terdakwa menikam korban Nurdin dengan menggunakan sangkur yang dibawa dari rumah yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah bantal, dimana sangkur yang dibawa oleh terdakwa tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban Nurdin, terdakwa Muh. Ayub memegang tangan terdakwa dan berkata kenapa kamu tikam orang, kemudian terdakwa Muh. Ayub mengajak terdakwa pergi.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika dipagi hari Minggu tersebut korban Nurdin Bin Naha berteriak-teriak di Pasar Jeppara sambil berkata dalam bahasa Bugis “iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno” yang artinya dalam bahasa Indonesia “siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada majuko” sehingga terdakwa terpancing dan emosi lalu terdakwa mengambil sangkur dan menuju pasar Jeppara namun tidak menemukan korban Nurdin Bin Naha kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah warung untuk makan dan setelah selesai terdakwa keluar dari warung dan bertemu terdakwa Muh. Ayub dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar korban Nurdin Bin Naha berteriak lagi dengan berkata mengajak berkelahi lalu terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin Bin Naha untuk menyuruhnya pergi namun korban Nurdin Bin Naha menolak sehingga terjadi perkelahian dan melihat korban Nurdin dan Muh. Ayub berkelahi sehingga terdakwa juga ikut emosi dan langsung menikam korban Nurdin berkali-kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangkur yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin kepemilikan sangkur tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Nurdin yang sebelumnya tidak mempunyai masalah atau persoalan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf telah melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Nurdin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Sedang terdakwa 2. **MUH. AYUB ALS. YUYUNG BIN GINCING**, dalam persidangan telah memberikan keterangan pula pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan adanya terdakwa Umar telah melakukan penikaman dan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Nurdin Bin Naha pada pada hari Minggu tanggal 09 September 2012, sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa berawal ketika di pagi hari Minggu terdakwa sedang mencari tenda untuk acara pesta perkawinan, sehingga terdakwa kembali ke rumah dan pada saat tiba dirumah terdakwa mencari terdakwa Umar namun terdakwa Umar tidak ada sehingga terdakwa keluar bermaksud untuk mencari terdakwa Umar untuk menyuruh membawa undangan, dan kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa Umar di Pasar Jeppara dan terdakwa berkata "kenapa kamu tidak pergi bawa undangan?" dan terdakwa Umar menjawab "nanti sebentar".
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada korban Nurdin Bin Naha berteriak-teriak di Pasar Jeppara berkata dalam bahasa Bugis "iga keddi naaseng alena hurane, kengka majuno" yang artinya dalam bahasa Indonesia "siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada majuko" kemudian terdakwa mendatangi korban Nurdin Bin Naha untuk menyuruhnya pergi namun korban Nurdin Bin Naha menolak kemudian korban Nurdin Bin Naha memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas memukul korban Nurdin sebanyak 3 (tiga) kali tidak lama kemudian datang terdakwa Umar menikam korban Nurdin Bin Naha.
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di belakang terdakwa Umar.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kembali memukul korban Nurdin Bin Naha, terdakwa melihat ada darah yang keluar dari tubuh korban Nurdin, sehingga terdakwa tidak jadi memukul korban Nurdin dan melihat korban Nurdin Bin Naha terjatuh, dan kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan terdakwa Umar untuk mengajak terdakwa Umar pulang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban Nurdin Bin Naha meninggal pada saat terdakwa berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memegang korban Nurdin Bin Naha pada saat terdakwa Umar menikam korban Nurdin.
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya mempunyai masalah dengan korban Nurdin Bin Naha yaitu pada Tahun 2008 dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor korban Nurdin namun korban Nurdin tidak mau dan masalah tersebut telah di damaikan.
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Jumat terdakwa bertemu dengan korban Nurdin Bin Naha di rumah mertua dan pada saat itu korban Nurdin Bin Naha menantang terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak memperdulikan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yang dapat memperkuat alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur lengkap dgn sarungnya, panjang 31 cm.
- 1 (satu) lembar sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat tua yg berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar jaket bermotif bunga warna warni yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang berlumuran darah.

Menimbang, didepan persidangan pula telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Jaksa penuntut Umum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
 - b. Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
 - c. Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
 - d. Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
 - e. Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
 - f. Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
 - g. Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - h. Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
 - i. Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
 - j. Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
 - k. Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
 - l. Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam;
 - m. Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.
- Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan dengan Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 83/PKM/BK/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut diatas terungkap fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, sekitar jam 07.00 wita, bertempat dipasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, terdakwa Umar Bin Simin telah menikan korban Nurdin Bin Naha dengan menggunakan sangkur dari arah depan, sedang terdakwa Muh. Ayyub Alian Yuyun Bin Simin telah memukul korban 3 (tiga) kali karena korban Nurdin Bin Naha juga telah memukulnya karena disuruh pergi oleh terdakwa Muh. Ayub Als Yuyun Bin Gincing.
- Bahwa saksi Namo Binti Masnung dan saksi Sulhana Bin Pasya yang pada saat kejadian sedang berada di pasar Jeppara yang melihat langsung kejadian tersebut, dimana pada saat itu terdakwa Muh. Ayub Bin Gincing memegang korban Nurdin Bin Naha dari arah belakang dengan maksud agar korban Nurdin Bin Naha tidak dapat melarikan diri, dimana pada saat korban Nurdin sedang ditikam oleh terdakwa Umar Bin Simin.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa Umar Bin Simin sedang mencari korban Nurdin Bin Naha dipasar Jeppara dan karena tidak menemukan korban Nurdin Bin Naha dipasar, sehingga terdakwa Umar kemudian masuk kedalam warung untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa Umar keluar dari warung dan berdiri dekat sebuah sepeda motor yang sedang diparkir, kemudian datang terdakwa Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdengar suara korban Nurdin berteriak-teriak, dengan mengatakan dalam bahasa Bugis “ Iga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno” yang dalam bahasa Indonesia menyatakan “ Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada Maju”, sehingga terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin yang sedang berada didekat tempat jualan.
- Bahwa maksud terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin Bin Naha adalah untuk menyuruhnya pergi, akan tetapi korban Nurdin menolak, sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa Muh. Ayub dengan korban Nurdin.
- Bahwa melihat kejadian tersebut terdakwa Umar Bin Simin emosi dan langsung mendatangi korban Nurdin dan terus menikamnya berkali-kali, sehingga membuat korban Nurdin terjatuh dalam posisi miring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat keadaan korban Nurdin tersebut terdakwa Umar kembali menikan korban 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher yang mengakibatkan tubuh korban Nurdin terlentang ketanah.

- Bahwa korban Nurdin Bin Naha telah meninggal dunia, adalah akibat telah mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
 - Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
 - Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
 - Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
 - Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
 - Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
 - Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
 - Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
 - Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
 - Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
 - Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam;
 - Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban Nurdin Bin Naha adalah akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban Nurdin Bin Naha telah meninggal dunia, yaitu : pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, yang bertempat di pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tidak lama setelah kejadian tersebut.
- Bahwa kematian korban Bin Naha tersebut sebagaimana yang disebutkan didalam Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, dengan kesimpulan penyebab kematian adalah akibat luka tikaman, yang dipertegas lagi dengan Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks.

- Bahwa sangkur yang dibawa oleh terdakwa Umar Bin Simin yang digunakan untuk menikam korban Nurdin Bin Naha diakui adalah miliknya, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, yaitu 1 (satu) bilah sangkur dengan sarung dengan ukuran panjang 31 cm tidak memiliki izin sewaktu dibawa atau dimiliki dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka secara berurutan akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiaritasnya terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primairnya telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, kecuali apabila dakwaan Primairnya tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya yang harus dipertimbangkan dan kemudian dipertimbangkan kombinasi dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada dakwaan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

ad. 1. unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa dan dituntut pertanggungjawabannya oleh karena telah melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa UMAR BIN SIMIN dan terdakwa MUH. AYUB ALS. YUYUNG BIN GINCING, adalah orang yang dimaksud, sebagaimana mana identitas para terdakwa tersebut diatas dan setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP dan para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ”.

Menimbang, bahwa suatu “Kesengajaan” harus diartikan bahwa pelaku menghendaki akibat tertentu dari perbuatannya, dalam hal ini pelaku sudah menduga akan akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini terlihat sebagaimana arti “Kesengajaan” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah : Willens En Wetens, yang berarti “ Menghendaki dan mengetahui “ maksudnya, bahwa orang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahatnya tersebut haruslah “ Menghendaki dan mengetahui “ baik itu perbuatannya ataupun akibat yang akan terjadi “.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, sekitar jam 07.00 wita, bertempat dipasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, terdakwa Umar Bin Simin telah menikan kotrban Nurdin Bin Naha dengan menggunakan sangkur dari arah depan, sedang terdakwa Muh. Ayyub Alian Yuyun Bin Simin telah memukul korban 3 (tiga) kali karena korban Nurdin Bin Naha juga telah memukulnya karena disuruh pergi oleh terdakwa Muh. Ayub Als Yuyun Bin Gincing.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Namo Binti Masnung dan saksi Sulhana Bin Pasya yang pada saat itu berada di pasar Jeppara yang melihat langsung kejadian tersebut menyatakan bahwa. terdakwa Muh. Ayub Bin Gincing memegang korban Nurdin Bin Naha dari arah belakang dengan maksud agar korban Nurdin Bin Naha tidak dapat melarikan diri pada saat kejadian korban Nurdin ditikam oleh terdakwa Umar Bin Simin.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa Umar Bin Simin sedang mencari korban Nurdin Bin Naha dipasar Jeppara tersebut, karena tidak menemukan korban Nurdin Bin Naha dipasar, sehingga terdakwa Umar kemudian masuk kedalam warung untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa Umar keluar dari warung dan berdiri dekat sebuah sepeda motor yang sedang diparkir, kemudian datang terdakwa Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing dan tidak beberapa lama kemudian terdengar suara korban Nurdin berteriak-teriak, dengan mengatakan dalam bahasa Bugis “ Iga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno” yang dalam bahasa Indonesia menyatakan “ Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada Maju”, sehingga terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin yang sedang berada didekat tempat jualan untuk menyuruhnya pergi, akan tetapi korban Nurdin menolak, sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa Muh. Ayub dengan korban Nurdin.

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut terdakwa Umar Bin Simin emosi dan langsung mendatangi korban Nurdin dan terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikamnya berkali-kali, sehingga membuat korban Nurdin terjatuh dalam posisi miring dan melihat keadaan korban Nurdin tersebut terdakwa Umar kembali menikan korban 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher yang mengakibatkan tubuh korban Nurdin terlentang ketanah.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Umar Bin Simin dan terdakwa Muh. Ayub Alias Yuyung Bin Gincing tersebut kepada korban Nurdin Bin Naha terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang memang dikehendaki (disegaja) atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” adalah adanya suatu tenggang waktu, pendek atau pun panjang, untuk mempertimbangkan atau berfikir dengan tenang, untuk melakukan suatu perbuatan dan apakah perbuatan itu diteruskan atautkah diurungkan untuk dilaksanakan ;

Menimbang, dari fakta terungkap dipersidangan bahwa dari peristiwa yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah ketika korban Nurdin Bin Naha berteriak-teriak, dengan mengatakan dalam bahasa Bugis “ Iga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno” yang dalam bahasa Indonesia menyatakan “ Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada Maju”, sehingga terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin yang sedang berada didekat tempat jualan untuk menyuruhnya pergi, akan tetapi korban Nurdin menolak, sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa Muh. Ayub dengan korban Nurdin.

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut terdakwa Umar Bin Simin emosi dan langsung mendatangi korban Nurdin dan terus menikamnya berkali-kali, sehingga membuat korban Nurdin terjatuh dalam posisi miring dan melihat keadaan korban Nurdin tersebut terdakwa Umar kembali menikan korban 2 (dua) kali pada bagian dada dan leher yang mengakibatkan tubuh korban Nurdin terlentang ketanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pun korban Nurdin Bin Naha pada pada pagi harinya juga memang telah berteriak-teriak dipasar Jeppara tersebut, dengan mengatakan dalam bahasa Bugis “ Iga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno” yang dalam bahasa Indonesia menyatakan “ Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada Maju”, yang pada waktu itu terdakwa Umar sedang berada dirumahnya yang bersebelahan dengan pasar Jeppara tersebut, karena merasa emosi dan terganggu dengan teriakan dari korban Nurdin tersebut, sehingga terdakwa Umar Bin Simin mendatangi dan mencari korban Nurdin di pasar, akan tetapi tidak ketemu terdakwa Umar masuk kewarung untuk makan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian kejadian tersebut terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Umar tersebut dilakukan karena merasa terganggu dan emosi atas teriakan yang dilakukan oleh korban Nurdin tersebut dan terlebih lagi setelah melihat terdakwa Muh. Ayub yang merupakan kakak tirinya berkelahi dengan korban Nurdin, sedang terdakwa Muh. Ayub perbuatan yang dilakukan hanya karena adanya korban Nurdin berteriak-teriak dipasar Jeppara tersebut, sehingga terdakwa mendatangi untuk menyuruhnya pergi supaya tidak mengganggu orang lain, akan tetapi korban menolak, sehingga terjadi perkelahian.

Menimbang, bahwa dari fakta uraian kejadian tersebut terlihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak terdapat suatu perbuatan persiapan ataupun perencanaan suatu perbuatan yang akan dilakukan kepada korban Nurdin Bin Naha tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur direncanakan lebih dahulu untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh para terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian dakwaan ini dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dibuktikan lebih lanjut dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar dan diancam dengan pasal 338 KUHP, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- .1 Barang Siapa ;
- .2 Dengan Sengaja ;
- .3 Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- .4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

ad. 1. unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur dalam pasal ini adalah, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” didalam dakwaan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan unsur pula didalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ad. 1 inipun harus dinyatakan terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ”.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” didalam pasal ini adalah, unsur sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian juga unsur “Dengan Sengaja” didalam dakwaan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan unsur didalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ad. 2 inipun harus dinyatakan terpenuhi pula.

Ad. 3. Unsur “ Menghilangkan Nyawa Orang Lain”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Umar Bin Simin yang langsung emosi karena melihat korban Nurdin Bin Naha berkelahi dengan terdakwa Muh. Ayub Als Yuyung Bin Gincing karena tidak mau pergi ketika disuruh oleh terdakwa Muh. Ayub Als Yuyung Bin Gincing dan ketika itu terdakwa Umar Bin Simin mendatangi dan langsung menikam korban Nurdin Bin Naha berkali-kali dari arah depan, sedangkan terdakwa Muh. Ayub Bin Gincing memegang korban Nurdin Bin Naha dari arah belakang dengan maksud agar korban Nurdin Bin Naha tidak dapat melarikan diri, sebagaimana keterangan dari saksi Namo Binti Masnung dan saksi Sulhana Bin Pasya yang pada saat itu berada di pasar Jeppara yang melihat langsung kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa korban Nurdin Bin Naha telah meninggal dunia, adalah akibat telah mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka sayatan pada bagian hidung sampai ujung bibir bagian atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan panjang 6,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm;
- Luka tusuk pada dada bagian tengah dengan panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 3 cm;
- Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 8 cm;
- Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 12 cm;
- Luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
- Luka tusuk pada punggung kiri bawah dengan panjang 5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 10 cm;
- Luka tusuk pada punggung kiri sebelah atas dengan panjang 4,5 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm;
- Luka tusuk pada ketiak sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, dalam 10 cm;
- Luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm;
- Luka tusuk pada punggung tangan sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Korban Nurdin Bin Naha adalah akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban Nurdin Bin Naha telah meninggal dunia, pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012, yang bertempat di pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tidak lama setelah kejadian tersebut, sebagaimana yang disebutkan didalam Visum Et Revertum No.80/PKM /BK/X/2012, tertanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks, dengan kesimpulan penyebab kematian adalah akibat luka tikaman, yang dipertegas lagi dengan Surat Kematian Nomor : 83/PKM /BK/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Damayanti dari Puskesmas Borong Kompleks.

Menimbang, bahwa dari uraian yang dikemukakan diatas tersebut, bahwa perbuatan para terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang memang bermaksud menghilangkan nyawa (membunuh) orang lain, yaitu korban Nurdin Bin Naha, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang memang dikehendaki oleh para terdakwa.

Menimbang, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

-

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai bahwa terdakwa Umar Bin Siming setelah selesai makan terdakwa Umar keluar meninggalkan warung, dan kemudian keluar dan berhenti didekat tempat sepeda motor diparkir dan pada saat itu datang terdakwa Muh. Ayub Alias Yuyun Bin Gincing yang pada saat itu juga ada di Pasar Jeppara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdengar suara korban Nurdin Bin Naha yang berteriak-teriak di Pasar Jeppara dalam bahasa Bugis berkata "Iga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno" yang artinya dalam bahasa Indonesia menyatakan "Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada maju" sehingga mendengar kata-kata seperti itu terdakwa Muh. Ayub langsung mendatangi korban Nurdin Bin Naha untuk menyuruhnya pergi tetapi korban Nurdin Bin Naha menolak sehingga terjadi perkelahian, karena melihat korban Nurdin Bin Naha dan terdakwa Muh. Ayub berkelahi, sehingga terdakwa Umar Bin Siming langsung emosi dan mendatangi dan langsung menikam korban Nurdin Bin Naha berkali-kali dari arah depan sedangkan terdakwa Muh. Ayub Bin Gincing memegang korban Nurdin Bin Naha dari arah belakang dengan maksud agar korban Nurdin Bin Naha tidak dapat melarikan diri, sebagaimana keterangan dari saksi Namu Binti Masnung dan saksi Sulhana Bin Pasya yang pada saat itu berada di pasar Jeppara yang melihat langsung kejadian tersebut.

Menimbang, dengan uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas peran terdakwa Umar Bin Simin bersama dengan terdakwa Muh. Ayub Als Yuyun Bin Gincing terhadap meninggalnya korban Nurdin Bin Naha tersebut, sehingga dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana dalam unsur ad. 4 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya langsung akan dipertimbangkan dakwaan kombinasinya, yaitu melanggar dan diancam dengan pasal 2 Ayat (1) UU Drt. N0. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsurnya, sebagai berikut :

..1 Barang Siapa ;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, memepergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk .

ad. 1. unsur "Barang Siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur dalam pasal ini adalah, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” didalam dakwaan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan unsur pula didalam dakwaan Kombinasi ini, sehingga dengan demikian unsur ad. 1 dalam dakwaan kombinasi inipun harus dinyatakan telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, Memepergunakan, Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa Umar Bin Siming benar pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Pasar Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dimana terdakwa Umar Bin Siming telah membawa dan menggunakan sebilah sangkur tanpa hak, peristiwa tersebut terjadi ketika terdengar suara korban Nurdin Bin Naha berteriak-teriak di Pasar Jeppara mengajak orang berkelahi mengatakan dalam bahasa Bugis “lga Keddi Naaseng Alena Hurane, Kengka Majuno” yang artinya dalam bahasa Indonesia “Siapa disini yang merasa dirinya laki-laki, kalau ada maju” sehingga terdakwa Muh. Ayub mendatangi korban Nurdin Bin Naha untuk menyuruhnya pergi namun korban Nurdin Bin Naha menolak sehingga terjadi perkelahian.

Menimbang, bahwa melihat korban Nurdin Bin Naha dan terdakwa Muh. Ayub berkelahi sehingga terdakwa Umar Bin Siming terpancing dan emosi dan mendatangi korban Nurdin Bin Naha dan langsung menikamnya berkali-kali dari arah depan dengan menggunakan sangkur yang dibawanya tersebut.

Menimbang, bahwa sangkur yang dibawa oleh terdakwa Umar Bin Simin yang digunakan untuk menikam korban Nurdin Bin Naha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah miliknya, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, yaitu 1 (satu) bilah sangkur dengan sarung dengan ukuran panjang 31 cm tanpa memiliki izin sewaktu dibawa atau dimiliki dari pihak yang berwenang.

Menimbang, dari hal yang diuraikan sebagaimana diatas tersebut unsur membawa senjata penikam atau penusuk berupa sebilah sangkur tanpa hak, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Drt. N0. 12 Tahun 1951, maka dakwaan Kedua tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa, maka kepada para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tetap berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan moral (Moral Justice), pertimbangan Legal (Legal Justice) dan pertimbangan sosiologis (Social Justice), sehingga didalam menjatuhkan pidana tersebut telah benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak ada unsur balas dendam, sebagaimana diamanahkan oleh tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu membina para pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi manusia normal dan kembali ke kehidupan yang normal ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa secara moral Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yaitu telah menyebabkan korban Nurdin Bin Naha telah meninggal dunia dan tentunya bagi keluarga korban akan menimbulkan trauma yang panjang serta penderitaan yang cukup berat, terlebih karena korban adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan secara hukum positif (Legal Justice), Majelis Hakim telah menguraikan secara panjang lebar pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan tersebut sudah cukup dan telah membuktikan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis (social Justice), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus memberikan efek social yang positif, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mudah melakukan pembunuhan, sebab nyawa adalah pemberian Tuhan yang paling berharga bagi semua manusia karena tidak dapat tergantikan dengan apapun, sehingga untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini diharapkan dapat membuat jera bagi para pelaku dan juga kepada calon pelaku tindak pidana akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan trauma dan derita yang panjang bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki atau merubah perilakunya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah dimasyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya waktu selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan putusan ini dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa para terdakwa tetap harus ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini ditetapkan, sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah sangkur lengkap dgn sarungnya, panjang 31 cm;
- 1 (satu) lembar sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak yang berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat tua yg berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar jaket bermotif bunga warna warni yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada keluarga korban Nurdin Bin Naha.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana secara lengkap tercantum didalam Berita Acara Sidang, termasuk pembelaan terdakwa, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah pula dipertimbangkan secukupnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama pasal 338 KUHP dan pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, pasal-pasal didalam KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. UMAR BIN SIMIN dan terdakwa 2. MUH. AYUB ALS YUYUN BIN GINCING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana ” sebagaimana dalam dakwaan ke-satu primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa 1 dan terdakwa 2, oleh karena itu dari dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut .
3. Menyatakan terdakwa 1. UMAR BIN SIMIN dan terdakwa 2. MUH. AYUB ALS YUYUN BIN GINCING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah meakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan” dan terdakwa 1. UMAR BIN SIMIN “ tanpa hak telah membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah Sangkur” .
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama==== 14 (empat belas) tahun dan terdakwa 2 dengan pidana penjara selama =====12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan lamanya para terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan .
7. Menyatakana barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur lengkap dgn sarungnya, panjang 31 cm;
 - 1 (satu) lembar sarung warna Hijau bermotif kotak-kotak yang berlumuran darahDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna coklat tua yg berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar jaket bermotif bunga warna warni yang berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang berlumuran darahDikembalikan kepada keluarga korban Nurdin Bin Naha.
8. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2013 oleh kami : DARWIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHIR, SH dan AISYAH ADAMA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ABDUL RASYID, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dihadapan terdakwa yang tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

T A H I R, SH,

D A R W I S, SH,

ttd

HJ. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)